



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 23/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

- Pemohon** : Muhammad Ishak dan Salmizi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu);
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, berkedudukan di Jalan Istana Robot Komplek Perkantoran Pemkab. Lingga Daik Lingga, Kepulauan Riau.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020, Nomor Urut 1 (Satu), berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 96/PL.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 yang ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 99/Pl.02.3-Kpt/2104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, t 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Balikpapan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-5]. Pada permohonannya dan pada persidangan tanggal 28 Januari 2021, Pemohon mengakui penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 [vide Permohonan Pemohon halaman 5 dan Risalah Sidang Perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Januari 2021 halaman 17]. Hal ini sesuai dengan Keterangan Termohon di persidangan pada tanggal 28 Januari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pada papan pengumuman, situs web dan akun *Facebook* Termohon [vide Risalah Sidang Perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Januari 2021 halaman 29-30]. Hal ini diperkuat dengan adanya Siaran Pers Termohon Nomor 176/HM.03.6/2104/Sek-Kab/XII/2020 berjudul "KPU Kabupaten Lingga Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020" bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti PT-6], sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15

Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 10.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum, maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.